

## **Otentisitas *Khithbah* dan Pemberian Cincin Pinangan di Aceh**

**Munawir**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: munawwir.mz@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The engagement before marriage, has the authenticity of the rules that apply in society because it is inseparable from the influence and role of Islamic law and customs that apply in society, so it is very appropriate if we look at the historical background of the engagement engagement and giving of engagement rings for research in the marriage cluster still needs to be done to increase the intellectual treasury in understanding the realm of the implementation of a proposal that takes place in society against the problematic implementation of the provisions of the proposal that apply in the provisions of Islam in the community of Gampong Buket Teukueh, the researcher wants to study with the formulation of the problem of the authenticity of the proposal that is permitted in Islamic law and the practice of proposals and giving engagement rings in Gampong Buket Teukueh. The purpose of the study is to determine the authenticity of the proposal that is permitted in Islamic law and the practice of proposals and giving engagement rings in Gampong Buket Teukueh. The research method used by the author in this study is qualitative with the type of field research in Gampong Buket Teukueh, the data source is an interview with the apparatus and the community of Gampong Buket Teukueh with a descriptive analysis method. The results of the study are that the law of proposals in the provisions of sharia is that proposals (khitbah) are allowed to be held. This authenticity is as stated in the Al-Quran, Surah Al-Baqarah, verse 235 and the practices carried out by the community regarding the proposal process in Gampong Buket Teukueh as in sharia, including the family of the suitor and involving the Imam Gampong of both families during the proposal process and witnessed by both parties from the families of the suitor and the proposed party.*

**Key Words:** *Marriage, Proposal, Ring Giving*

### **ABSTRAK**

*Khithbah* sebelum pernikahan, memiliki otentisitas macam aturan yang berlaku di masyarakat karena itu tidak terlepas dari pengaruh dan peranan syari'at Islam serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat, maka amatlah tepat jika di lihat latar historis *khithbah* peminangan dan pemberian cincin tunangan untuk penelitian dalam rumpun perkawinan masih perlu dilakukan untuk menambah khazanah intelektualitas dalam memahami ranah suatu pelaksanaan peminangan yang berlangsung di masyarakat terhadap problematika implementasi ketentuan pinangan yang berlaku dalam ketentuan agama Islam pada masyarakat Gampong Buket Teukueh, peneliti ingin mengkaji dengan rumusan masalah otentisitas peminangan yang diperbolehkan dalam syari'at Islam serta praktek pinangan dan pemberian cincin tunangan di Gampong Buket Teukueh. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui

otentisitas peminangan yang diperbolehkan dalam syari'at Islam serta praktek pinangan dan pemberian cincin tunangan di Gampong Buket Teukueh. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) di Gampong Buket Teukueh, sumber data yaitu wawancara perangkat dan masyarakat Gampong Buket Teukueh dengan Teknik analisis data metode deskriptif analisis. Hasil penelitian adalah hukum pinangan dalam ketentuan syariat adalah boleh diadakan peminangan (*khithbah*) otentisitas ini sebagaimana tercantum dalam *Al-Quran* surat *al-Baqarah* ayat 235 dan praktek yang dilakukan masyarakat tentang proses pinangan di Gampong Buket Teukueh sebagaimana dalam syariat diantaranya keluarga peminang serah melibatkan pihak Imam Gampong kedua keluarga disaat proses peminangan dan disaksikan oleh kedua pihak dari keluarga peminang dan terpinang.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Peminangan dan Pemberian Cincin.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang khas, mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Di Aceh, pernikahan tidak hanya menjadi momen sakral, tetapi juga proses yang sarat dengan nilai adat dan religiusitas. Salah satu tahapan penting dalam prosesi pernikahan adalah khithbah, yaitu tahap lamaran yang mengawali ikatan resmi antara dua keluarga. Dalam tradisi Aceh, khithbah sering disertai dengan pemberian cincin pinangan, sebuah simbol pengikat hubungan antara calon pengantin yang juga menggambarkan kesepakatan kedua pihak.

Pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan diawali dengan prosesi *khithbah* (lamaran), yang tidak hanya sebagai bentuk pernyataan niat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Di Aceh, khithbah dilaksanakan dengan keunikan tersendiri, sering kali diiringi dengan tradisi pemberian cincin pinangan sebagai simbol pengikat hubungan antara dua keluarga yang akan bersatu.

Tradisi khithbah dan pemberian cincin pinangan di Aceh memiliki kedalaman makna budaya dan nilai-nilai Islam yang kuat. Prosesi ini tidak hanya menunjukkan niat serius untuk menikah, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap adat istiadat yang telah lama dijunjung oleh masyarakat Aceh. Cincin yang diberikan bukan sekadar benda fisik, melainkan lambang komitmen dan pengikat hubungan yang mendalam antara dua keluarga.

Namun aturan peminangan sebelum pernikahan yang sudah diatur dalam syari'at Islam terkadang sama dan seragam dengan aturan yang berlaku di masyarakat karena itu tidak terlepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana

masyarakat itu berada dalam tuntunan syariat. Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat terhadap nilai-nilai Islam tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri.

Namun, perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar mulai memengaruhi praktik tradisional ini. Beberapa elemen tradisi *khithbah* dan pemberian cincin pinangan di Aceh mengalami transformasi, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun maknanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana otentisitas tradisi ini masih terjaga di tengah arus modernisasi. Adapun kaitannya dengan objek penelitian yang penulis teliti ini tentang praktik peminangan yang berkembang di masyarakat Gampong Buket Teukueh dimana praktik peminangan yang berkembang dengan adanya pengaruh masyarakat dengan perkembangan teknologi.

Penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan peminangan yang berlangsung di masyarakat terhadap otentisitas *khithbah* dan pemberian cincin pinangan di Aceh dalam masyarakat Gampong Buket Teukueh dengan tujuan untuk mengeksplorasi otentisitas *khithbah* dan pemberian cincin pinangan di Aceh dengan memahami elemen-elemen adat dan religius yang terkandung di dalamnya.

## **METODE KAJIAN**

Metode penelitian penulis menggunakan metode kualitatif<sup>1</sup> dengan jenis penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara meninjau objek serta lokasi penelitian dengan berpedoman berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan. Agar desain pelaksanaan *khithbah* dan peminangan yang berlangsung di masyarakat terhadap otentisitas *khithbah* dan pemberian cincin pinangan di Aceh dalam masyarakat Gampong Buket Teukueh. Penulis menggunakan dua data yaitu data primer<sup>2</sup> berupa semua bahan yang memberikan penjelasan baik itu dari wawancara dengan para pihak yang bersangkutan di Gampong Buket Teukueh, Ulama, dan tokoh adat gampong dan data sekunder seperti peraturan yang berlaku di Gampong Buket Teukueh, kitab-kitab, buku-buku, karya dari kalangan hukum Keluarga Islam, baik yang bersifat *online* dan literatur lain.

---

<sup>1</sup>Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 225.

<sup>2</sup>Bachtiar S. Bachri, *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April 2010.

Pengumpulan data secara tanya jawab/ wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Gampong Buket Teukueh untuk menggali nilai-nilai budaya, norma, dan praktik sosial masyarakat dalam ranah otentisitas *khithbah* dan pemberian cincin pinangan, sehingga mendapatkan informasi tentang makna budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam *khithbah* dan pemberian cincin pinangan. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data tersedia dari dat primer maupun sekunder.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, kemudian disimpulkan, dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Syari'at Islam tentang Pinangan dan Simbolisasi Cincin Tunangan

Dalam Islam, *khithbah* merupakan langkah awal untuk mengikat komitmen antara kedua calon mempelai secara moral, meskipun belum ada ikatan hukum yang sah. Pinangan memiliki tujuan untuk memastikan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai rencana pernikahan tanpa melanggar ketentuan syariat. Agama Islam menetapkan ketentuan suatu hukum demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Menurut agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Mazhab Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat wajah dan kedua telapak tangan.<sup>3</sup>

Pinangan (*khithbah*) boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sebagaimana peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita sebab Hukum Islam hanya meletakkan aturan-aturan pokok tentang peminangan yang tidak bisa dilanggar, ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Surat *al-Baqarah* ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا عِدْوَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Alah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian

<sup>3</sup>Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Dar Al- Kutub Al- Islamiyah, 2009), h. 199.

*(untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*"<sup>4</sup>

Ketentuan terhadap hukum yang ditetapkan dalam ayat di atas, jumbuh ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seseorang perempuan. Alasan dipadankan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.<sup>5</sup>

Secara hukum syariat pun bagi seorang perempuan tidak ada larangan apabila mengajukan diri kepada seseorang yang dianggapnya shalih dan baik untuk dinikahkan. Islam menghendaki calon suami-isteri saling kenal mengenal dan memahami karakteristik pribadi keduanya. Berdasarkan hal yang dimaksud, calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang dikehendakinya.

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. Jika ia melihat dan tidak terkagum (tertarik), hendaknya diam dan tidak mengatakan sesuatu, sehingga tidak menyakiti hatinya (perempuan) atas apa yang diucapkannya, bisa jadi sesuatu yang tidak ia kagumi darinya tetapi ada orang lain yang mengaguminya.<sup>6</sup>

Aturan peminangan di Indonesia di atur dalam KHI menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.<sup>7</sup> dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya disebutkan pada pasal 11, 12 dan 13 tentang perkawinan.

#### Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya".

#### Pasal 12

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya;
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang,

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.48.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 85.

<sup>6</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 410.

<sup>7</sup>Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 77.

3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
4. (4) Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### Pasal 13

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>8</sup>

Proses peminangan di kalangan masyarakat muslim telah menjadi tradisi didalamnya terdapat acara pemberian cincin tunangan dimana ini dilakukan untuk menjadi suatu tanda keseriusan calon suami kepada calon isteri yang dipinangnya. Dimana proses pemberian cincin diartikan sebagai memberikan atau memasang cincin kepada calon mempelai wanita pada saat proses peminangan dimana pemberian cincin ini yang dilakukan oleh ibu dari calon suami.

#### **Tradisi *Khithbah* dan Pemberian Cincin Tunangan di Gampong Buket Teukueh**

Sebagai bagian dari adat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam, *khithbah* dilihat sebagai langkah awal untuk mengikat komitmen antara dua keluarga sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Praktek pinangan merupakan suatu tradisi yang ada di Aceh khususnya Gampong Buket Teukueh. Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi juga merupakan hasil warisan masalalu yang berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat”.

Dalam masyarakat Buket Teukueh, *khithbah* dilakukan dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Proses ini diawali dengan kunjungan pihak pria ke rumah pihak wanita untuk menyampaikan niat baiknya secara resmi. Selain sebagai bentuk penghormatan, *khithbah* juga berfungsi untuk menjalin hubungan sosial yang lebih erat antara kedua keluarga.

Prosesi peminangan di Gampong Buket Teukueh tidak jauh berbeda dengan peminangan pada umumnya. Tata cara peminangan yang ada di masyarakat Gampong Buket

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hlm. 38.

Teukueh ini adalah merupakan suatu hal yang sudah turun temurun dan dilakukan banyak warga masyarakat. diantaranya:

### 1. *Preh Ranum* (Peminangan/Lamaran)

*Preh Ranum* bukan sekadar tradisi lamaran, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai budaya dan keislaman yang melekat dalam masyarakat Aceh. Dengan memadukan kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap adat, tradisi ini tidak hanya menjaga keharmonisan hubungan antara keluarga calon mempelai, tetapi juga menjadi cerminan kehidupan masyarakat yang berakar pada kearifan lokal dan nilai religius.

Calon suami yang hendak melamar di Aceh dikenal dengan “*Ba Ranum*” sedangkan dari pihak Calon isteri dalam masyarakat disebut dengan “*Preh Ranum*”. Praktek ini di masyarakat Gampong Buket Teukueh yaitu datang seluruh keluarga dan ada kalanya disertai dengan aparat Gampong misalnya Khecik Gampong, Tgk Imum Gampong dan kerabat dekat.

*Ba Ranum* ini hanya pihak keluarga dari calon suami saja yang diperkenankan hadir, sedangkan calon suami tidak di perkenankan hadir. Ketika semua sudah hadir dari pihak calon suami menyampaikan kehendak dan maksud mereka datang kerumah caloni isteri. Selain menyampaikan kehendak mereka juga memberikan bawaan seperti kue khas Aceh sebagai bungon jaro yang diberikan saat akan bertamu.<sup>9</sup>

*Preh Ranum*, yang dalam bahasa Aceh berarti peminangan atau lamaran, merupakan salah satu tradisi awal dalam rangkaian prosesi pernikahan masyarakat Aceh. Tradisi ini memiliki kedudukan penting karena menandai niat dan kesungguhan seorang pria serta keluarganya untuk melamar seorang wanita sebagai calon istri. Sebagai bagian dari adat istiadat yang kaya nilai budaya dan religius, *Preh Ranum* tidak hanya menjadi simbol ikatan dua individu, tetapi juga perekat hubungan antar keluarga.

*Preh Ranum* sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan adanya proses lamaran sebelum pernikahan. Dalam hukum Islam, *khithbah* atau lamaran dianggap sebagai langkah sunnah untuk menunjukkan keseriusan sebelum akad nikah. Beberapa aspek religius dalam *Preh Ranum* meliputi:

- a. Kejujuran dan Keterbukaan: Dalam proses lamaran, kedua keluarga saling menjelaskan maksud dan harapan mereka terhadap pernikahan.
- b. Musyawarah dan Ridha: Lamaran melibatkan wali pihak wanita untuk memastikan keputusan diambil secara bijaksana dan adil.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara penulis.

- c. Menjaga Adab dan Batasan Syariat: Meskipun lamaran telah diterima, calon mempelai tetap harus menjaga batas-batas pergaulan sesuai ajaran Islam hingga akad nikah berlangsung.

## 2. *Khithbah dan Symbolisme Preh Ranum*

*Khithbah*, yang dalam budaya Aceh dikenal dengan istilah *preh ranum*, adalah proses peminangan atau lamaran yang merupakan salah satu tahapan penting dalam prosesi pernikahan. *Khithbah* merupakan langkah awal dalam mengikat komitmen antara kedua belah pihak, yaitu pihak pria yang melamar dan pihak wanita yang menerima lamaran tersebut. Selain sebagai bentuk pengesahan niat baik untuk menikah, *Preh Ranum* juga memiliki *symbolisme* yang mendalam baik dalam konteks budaya maupun agama.

*Preh ranum* sebagai bagian dari *khithbah* mengandung *symbolisme* yang mendalam, baik dari sisi adat maupun agama. Proses ini bukan sekadar sebuah formalitas, tetapi juga sebuah tanda dari niat yang tulus untuk membangun keluarga yang sah. Beberapa *symbolisme* yang ada dalam *preh ranum* adalah:

### a. **Simbol Komitmen**

*Preh Ranum* atau peminangan dianggap sebagai simbol komitmen yang kuat antara kedua belah pihak untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pihak pria yang datang untuk melamar menunjukkan keseriusannya, sementara pihak wanita yang menerima lamaran menunjukkan kesediaan untuk menikah dan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yang sah.

### b. **Simbol Kehormatan dan Penghormatan**

Tradisi *preh ranum* sangat menghargai kedudukan wanita dalam masyarakat. Pihak pria datang untuk meminta izin dan persetujuan keluarga wanita sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Dalam konteks budaya Aceh, lamaran adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan niat baik tanpa adanya paksaan atau tekanan.

### c. **Pemberian Hadiah atau Simbol (Cincin Tunangan)**

Salah satu simbol yang umum dalam prosesi *preh ranum* adalah pemberian cincin tunangan atau barang simbolik lainnya. Pemberian cincin ini melambangkan ikatan yang sudah terjalin, meskipun secara resmi hubungan tersebut belum sah di mata hukum. Cincin berfungsi sebagai tanda bahwa wanita tersebut sudah dipinang dan tidak dapat dilamar oleh orang lain.

#### **d. Ikatan Sosial Antara Keluarga**

Selain menjadi ikatan pribadi antara calon mempelai, *preh ranum* juga menciptakan ikatan antara kedua keluarga. Keluarga pria dan keluarga wanita bertemu, berbicara, dan menyepakati berbagai hal terkait pernikahan, termasuk tanggal pernikahan dan mas kawin (*jeulame*). Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan antar keluarga dalam masyarakat Aceh, yang saling bekerja sama untuk kelancaran prosesi pernikahan.

Dari hasil wawancara pemangku adat dengan Imum Gampong Buket Teukueh seperti imum gampong beserta ayah atau keluarga pihak calon isteri. Sesi acara *preh ranum* setelah seluruh seserahan bawaan dari calon suami diberikan kepihak keluarga calon isteri, dari pihak calon isteri menghadirkan jamuan makan kepada seluruh tamu yang hadir kekediaman keluarga calon isteri. Setelah jamuan ini selesai baru dari pihak keluarga menyampaikan pemberian cincin dan tempo tunggu untuk acara akad nikah edepannya.

Gambaran yang diberikan M. Rajul (khecik) merupakan Kepala Desa Buket Teukueh, bahwa tradisi pemberian cincin tunangan dalam acara pinangan ini merupakan suatu faktor yang dapat terbentuknya suatu keseriusan dan yang ter aman penting untuk tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>10</sup>

#### **Adat Pinangan dan Pemberian Cincin Tunangan dalam Masyarakat Gampong Buket Teukueh**

Masyarakat Gampong Buket Teukueh, yang terletak di Kabupaten Bireuen, Aceh, memiliki tradisi adat yang kaya terkait dengan prosesi pernikahan, termasuk adat pinangan dan pemberian cincin tunangan. Sebagai bagian dari budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam, adat pinangan di Buket Teukueh bukan hanya sekadar acara melamar, tetapi juga sebuah simbol komitmen dan ikatan antara dua keluarga. Pemberian cincin tunangan, yang menjadi bagian integral dari pinangan, memiliki makna mendalam baik dari sisi budaya maupun agama.

Tuntunan dalam Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula di maksudkan tanpa adanya perceraian. Realitas di

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara penulis.

masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Pemberian cincin tunangan dalam adat Gampong Buket Teukueh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pinangan. Cincin tunangan memiliki simbolisme yang sangat penting, baik dalam aspek sosial maupun agama, yang mengandung makna mendalam tentang komitmen, keseriusan, dan penghormatan terhadap calon pasangan.

Demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan Secara hukum ketentuan pinangan di Gampong Buket Teukueh masih menganut sebagaimana ketentuan dalam syariat islam. Sebagaimana wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yaitu Imum Gampong Buket Teukueh.

“Ketentuan *preh ranum* yang kami tetapkan di kalangan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam syariat begitu juga hal-hal yang dilarang dalam agama terhadap ketentuan *preh ranum* dan sesudah itu tidak semerta calon suami menjumpai calon isteri sesukanya”.<sup>11</sup>

Masyarakat Gampong Buket Teukueh ketentuan *preh ranum* sangat menjunjung tinggi peninggalan terdahulu dan tidak melupakan juga ketentuan dalam syariat dimana dalam kunjungan keluarga pada acara *preh ranun* yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan khecik Gampong Buket Teukueh.

“Terhadap persiapan yang harus dipersiapkan untuk acara *preh ranum* yang diadakan pada keluarga calon isteri yaitu jamuan makan dan sesi perkenalan calon isteri kepada ibu dan ayah calon suami, dimana saat itu kami tidak memperkenankan hadir calon suami”.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian prosesi peminangan (*khitbah*) Gampong Buket Teukueh nilai-nilai Islam yang dimiliki masyarakat serta etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, adanya proses peminangan agar laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Sebagaimana hikmah adanya peminangan agar mendapatkan ketenangan jiwa untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Ini biasanya menyebabkan keberlangsungan rumah tangga yang baik dan harmonis.

Adat pinangan dan pemberian cincin tunangan di Gampong Buket Teukueh juga sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, yang menekankan pentingnya kesungguhan, keterbukaan, dan kesepakatan dalam pernikahan. Meskipun masyarakat Buket Teukueh mengalami pengaruh modernisasi, prosesi pinangan dan pemberian cincin tunangan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Imum Gampong Buket Teukueh.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Imum Gampong Buket Teukueh.

Dari penjelasan ini dapat di simpulkan adat pinangan dan pemberian cincin tunangan dalam masyarakat Gampong Buket Teukueh memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari perspektif budaya maupun agama. Prosesi ini tidak hanya menjadi simbol komitmen antara calon mempelai, tetapi juga sebagai cara untuk menghormati nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Pemberian cincin tunangan adalah simbol pengikat yang menunjukkan keseriusan, kehormatan, dan janji untuk menjalani kehidupan bersama. Tradisi ini tetap dilestarikan meskipun mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, sehingga tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Aceh.

### **Analisis hasil penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji otentisitas proses *khithbah* (pinangan) dan pemberian cincin pinangan dalam konteks masyarakat Aceh, dengan fokus pada pelaksanaan adat dan hubungan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Proses *khithbah* di Aceh, meskipun bervariasi antar daerah, menunjukkan adanya kesamaan dalam beberapa prinsip dasar yang mengikatnya. Pada umumnya, *khithbah* dilakukan sebagai langkah awal menuju pernikahan yang sah, yang diawali dengan niat yang jelas dari pihak pria dan restu dari keluarga besar kedua belah pihak.

Pemberian cincin pinangan dalam budaya Aceh memiliki simbolisme yang kuat sebagai tanda sahnya pinangan dan keseriusan niat dari pihak pria. Dari hasil penelitian, beberapa temuan terkait otentisitas pemberian cincin pinangan adalah sebagai berikut:

#### **a. Cincin sebagai Simbol Keseriusan dan Komitmen**

Hasil penelitian pemberian cincin pinangan di Aceh bukan sekadar tradisi, tetapi sebuah simbol dari komitmen dan keseriusan kedua pihak dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. makna mendalam dari cincin tersebut tetap dijaga sebagai tanda ikatan antara calon mempelai. Praktek pelaksanaan peminangan (*preh ranun*) di Gampong Buket Teukueh sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat. Pelaksanaan peminangan dilakukan berdasarkan tutunan syariat.

#### **b. Cincin Tunangan dan Pemberian Barang Simbolik Lain**

Selain cincin, sering kali terdapat pemberian barang simbolik lainnya, seperti kain, emas, atau benda-benda lainnya yang mencerminkan nilai keluarga dan komitmen sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik pinangan di Aceh, selain aspek agama, ada pula nilai sosial dan budaya yang diperhitungkan, yang memperkaya makna pemberian cincin pinangan.

Namun ada beberapa hal yang beda dengan metode yang di anjurkan dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

## 1. Kehadiran Calon Suami

Islam memberi hak kepada calon suami untuk melihat calon isteri yang di pinangnya agar tidak menjadi keraguan antar calon suami dan isteri seperti dalam pepatah Aceh menyebutkan.

*“Jak betroh kalon bedeh bek rugo meh hana guna”.*

Terhadap ketentuan dalam peminangan diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Surat *al-Baqarah* ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عَهْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

*Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Alah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun.”<sup>13</sup>*

Dalam ayat ini jelas disebutkan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Gampong Buket Teukueh demi kemaslahatan dan kekeliruan yang timbul akibat pertemuan yang bukan mahram sebagaimana wawan cara penulis dengan Tgk imum Gampong.

“Gampong Buket Teukueh tidak membolehkan melaksanakan peminangan dengan berjumpa antara calon suami dan isteri. Namun sekurang kurangnya ada ditemani dengan ibu bapak dari kedua belah pihak”.

Agama Islam menetapkan ketentuan suatu hukum demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Demikian juga sebagaimana ketentuan yang dilaksanakan terhadap peminangan di Gampong Buket Teukueh agar terdapat kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang merusak silaturahmi di Gampong Buket Teukueh di anjurkan ada pelaksanaan *preh ranum*.

## 2. Pembawaan Barang Sesorahan

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.48.

Pembawaan barang seserahan disaat acara peminangan walau tidak di anjurkan dalam Islam, namun ini sudah menjadi budaya atau adat istiadat di Aceh dimana dalam acar *preh ranum* adanya pembawaan barang seserahan untuk calon isteri berupa satu set pakaian dan buah-buahan serta kue khas Aceh.

Pembawaan barang seserahan ini di dalam masyarakat Gampong Buket Teukueh merupakan *bungong jaro* saat bertamu kekediaman calon isteri. Demikian dalam Islam tidak ada larangan membawa hadiah kepada sesama muslim selama tidak memberatkan sesama dengan yang lainnya. Sebagaimana tercantum dalam *al-Quran* Surat An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا نَكَحْتُهُنَّ بِخُلَّةٍ ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*

Mengenai barang seserahan pada saat peminangan (*preh ranum*) ini di Gampong Buket Teukueh tidak dikembalikan walau pun salah satu dari kedua calon yang membatalkannya peminangan. Namun demikian dalam praktek mengenai pengembalian barang seserahan yang dibawa oleh calon suami dalam peminangan di Gampong Buket Teukueh tidak dikembalikan dengan sebab barang yang dibawa berupa kue dan buah-buahan tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan.

### 3. Pemberian Cincin Tunangan

Pemberian cincin tunangan di dalam pandangan masyarakat adalah dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengikat serta menambah rasa cinta untuk menguatkan hubungan antara calon suami dan isteri yang dipinang. hukumnya boleh jika tidak menyulitkan kadua belah pihak, sebab Allah tidak membebankan sesuatu diluar kemampuannya.

Praktek pemberian cincin di Gampong Buket Teukueh. Cincin yang diberikan dalam acar pertunangan (*preh ranum*) merupakan sebagian dari mahar yang akan di berikan saat akad dilaksanakan. Akan tetapi jika kedepannya terjadi pembatalan pertunangan maka emas cincin yang diberikan itu dikembalikan sebagaimana utuh.

Praktek ini selaras dengan pandangan hukum Islam mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk

menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>14</sup> Dimana dalam hak ini Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar.

Praktek pemberian cincin sebagian dari mahar ini tidak di larang dalam Islam jika sesama rela demikian pun dengan maksud pemberian dimana untuk menunjukkan keseriusan calon suami kepada calon isteri. Walau pun dalam ketentuan Islam mahar wajib dibayar setelah dengan berlangsungnya akad nikah. Ketentuan ini ulama *Syafi'iyah* sepakat tentang dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah.<sup>15</sup> Praktek pemberian cincin tunangan yang di ambil dari sebagian mahar nantinya dalam masyarakat Gampong Buket Teukueh telah menjadi tradisi dan mesti dilakukan.

## **PENUTUP**

*Khithbah* dan pemberian cincin pinangan di Aceh merupakan proses yang memiliki otentisitas yang tinggi, meskipun ada sedikit perubahan dalam implementasinya. Ketentuan syariat adalah boleh diadakan peminangan (*khithbah*) ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam *Al-Quran* Surat *al-Baqarah* ayat 235. Sebagaiman ketentuan batasan hukum melihat dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dan hukum pemberian cincin tunangan kepada calon istri dibolehkan dalam Islam demikian mengikat rasa cinta untuk menguatkan hubungan antara laki-laki peminang dan perempuan yang dipinang. Tradisi ini tetap kuat dalam masyarakat Aceh karena menggabungkan nilai-nilai adat dan agama. Pemberian cincin pinangan tetap memiliki simbolisme yang mendalam sebagai tanda komitmen, meskipun dalam praktiknya, desain cincin mulai bervariasi. Proses *khithbah* yang melibatkan keluarga dan wali menjadi cerminan dari keseriusan dan kesucian niat dalam menuju pernikahan yang sah dalam perspektif Islam.

Mengenai otentisitas *khithbah* dan pemberian cincin pinangan di Aceh menunjukkan bahwa prosesi ini tetap memiliki nilai dan makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Proses pinangan dan pemberian cincin tunangan di Gampong Buket Teukueh sebagaimana ketentuan dalam syariat diantaranya keluarga peminang serah melibatkan pihak imam gampong kedua keluarga disaat proses peminangan dan disaksikan oleh kedua pihak dari keluarga peminang dan terpinang. *Khithbah* di Aceh tidak hanya merupakan tradisi, tetapi juga langkah pertama menuju pernikahan yang sah menurut syariat

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 31.

<sup>15</sup>Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Cairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h. 322.

Islam. Proses ini dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap adat dan melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, yang mencerminkan komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan. Selain itu, pemberian cincin pinangan berfungsi sebagai simbol pengikat yang menunjukkan keseriusan dan komitmen antara calon mempelai pria dan wanita. Namun, meskipun tradisi khithbah dan pemberian cincin pinangan tetap dipertahankan, penelitian ini juga mencatat adanya pengaruh modernisasi yang mulai merubah beberapa aspek tradisional dalam prosesi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Aceh untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan zaman, agar otentisitas khithbah dan pemberian cincin pinangan tetap dapat dipertahankan dalam konteks pernikahan yang sah dan bernilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2011), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghani Abdulloh, (1994), *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2002). *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Amir Syarifuddin, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Amiruddin, Abdullah, Barrulwalidin, Afrizal, Muhammad Aminullah, Muktar, Masrizal, & Krisnita Dwi Jayanti. (2023). Moral Education and the Success of Indonesian Migrant Workers: A Hybrid Community Engagement Initiative in Kuala Lumpur. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 1(1), 69–75.
- Arifin, Z. (2010). *Perkawinan dalam Perspektif Syariat Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Bachtiar S. Bachri, (2010), *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1.
- Gayo, M. (2018). *Tradisi Adat dan Budaya Aceh dalam Prosesi Pernikahan*. Banda Aceh: Pustaka Aceh.
- Hasan, S. (2015). *Khithbah dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Praktik Lamaran di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*.
- Muhammad Jafar. (2021). Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah: (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar). *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 250-264. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.180>
- Muhammad, I. (2017). *Adat dan Hukum Islam dalam Masyarakat Aceh*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Pramono, A. (2021). "Otentisitas dan Perubahan Tradisi Pernikahan dalam Masyarakat Aceh." *Jurnal Antropologi*, 15(1), 77-89.
- Purnama, D. (2019). *Symbolisme dalam Pemberian Cincin Pinangan pada Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Islam.
- Sugiyono, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, (2013), *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf, M. (2016). *Budaya Aceh dan Islam: Hubungan Tradisi dan Syariat*. Jakarta: Penerbit Al-Ma'arif.
- Zainuddin Bin Abdul Aziz, (2009), *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar Al- Kutub Al- Islamiyah.
- Zainuddin, M. (2020). *Pernikahan dalam Budaya Aceh dan Implikasinya pada Hukum Islam*. Banda Aceh: Penerbit Wali Songo.